



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Pagelaran, 10 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dedi Saputra.S.H.I** Advokat/Pengacara yang berkantor di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada e-mail:dedis9401@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 568/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 19 November 2024,

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1810050509840003 tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 05 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2004, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/20/VII/2004, tertanggal 13 November 2024;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat 20 Tahun, Hingga akhirnya berpisah pada Februari 2024, Tergugat tetap tinggal dikediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, Sedangkan Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat sesuai dengan alamat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. xxxxxxxx, Lahir di Pagelaran 14 Januari 2005
  - b. xxxxxxxxxxxx, Lahir di Pringsewu 03 April 2013
  - c. xxxxxxxxxxxx, Lahir di Pringsewu 07 Mei 2020

Sekarang anak bersama Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering mabuk - mabukan;
  - b. Tergugat Pernah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menampar dan mengancam Penggugat dengan menggunakan Pedang dan menempatkan pedang tersebut ke leher Penggugat;
  - c. Tergugat malas dalam mencari nafkah sehingga membuat kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi dan terpaksa Penggugatlah yang selalu pontang - panting mencari Nafkah dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Rumah;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Antara Penggugat dan Tergugat pernah melaksanakan Akad untuk yang kedua kalinya dikarenakan Tergugat pernah mengucapkan Talak;
- e. Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2024 yang disebabkan dengan permasalahan yang sama, hingga akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, karenanya, sejak Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal dikediaman orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, Sedangkan Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat sesuai dengan alamat tersebut di atas, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan pertama dan kedua, selanjutnya pada tahap pembuktian tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luarhadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat, kuasa hokum Penggugat (**Dedi Saputra, S.H.I**) menyerahkan surat Kuasa khusus tanggal 13 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 568/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 19 November 2024 serta menunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

Bahwa Penggugat dan/atau Kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Engkos Saeful Kholiq, Lc. tanggal 12 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pihak adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2004, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pringsewu;

## Pasal 2

Bahwa para Pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1) xxxxxxxxxx (laki-laki), lahir di Pagelaran, 14 Januari 2005, 2) xxxxxxxxxx (laki-laki), lahir di Pringsewu, 03 April 2013, dan 3) xxxxxxxx (laki-laki), lahir di Pringsewu, 07 Mei 2020;

## Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

## Pasal 4

Bahwa, para Pihak sepakat untuk hak asuh ketiga anak tersebut tetap berada pada Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada masing-masing pihak untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis anak pada saat anak berada dalam pemeliharannya dan pengasuhannya;

## Pasal 5

Bahwa, para pihak sepakat untuk nafkah ketiga anak tersebut ditanggung secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

## Pasal 6

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/ menjelekkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil;

## Pasal 7

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika, dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

## Pasal 8

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan dendam atau sakit hati satu sama lain dan senantiasa menjaga hubungan silaturahmi.

## Pasal 9

Bahwa, para Pihak sepaka berjanji tidak akan saling mengumbar aib dan senantiasa menjaga nama baik mantan suami/isteri.

## Pasal 10

Bahwa, para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa Tergugat telah menyetujui beracara secara elitigasi dalam surat pernyataan tertanggal 12 Desember 2024;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati jadwal persidangan (court calender) selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban di persidangan secara elektronik, meskipun hakim telah memberikan kesempatan melalui kesepakatan court calender;

Bahwa, oleh karena tidak ada jawaban dari Tergugat makan tidak ada Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat meskipun sudah ditentukan jadwal sesuai dengan court calendar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 14 November 2024, yang telah diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Catatan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tanggal 13 November 2024, yang telah

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan Asli Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang ditunjukkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pringsewu atas nama Parmono, S.Pd.I yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 20 tahun hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk - mabukan, Tergugat malas dalam mencari nafkah, dan Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah melaksanakan Akad untuk yang kedua kalinya dikarenakan Tergugat pernah mengucapkan Talak, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tetap tinggal di kediaman orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 20 tahun hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk - mabukan (narkoba), Tergugat pernah selingkuh dengan berganti wanita tetapi saksi tidak kenal dengan wanita-wanita tersebut, dan Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah melaksanakan Akad untuk yang kedua kalinya dikarenakan Tergugat pernah mengucapkan Talak, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tetap tinggal di kediaman orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Tergugat tidak memberikan bukti di persidangan, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

*Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-litigasi*), proses persidangan secara elektronik memerlukan persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat. Persetujuan ini menjadi dasar pelaksanaan persidangan secara elektronik yang meliputi penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat secara tegas telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan. Dengan demikian, Tergugat dianggap memahami dan menerima konsekuensi hukum serta teknis terkait pelaksanaan *e-litigasi*, termasuk kewajiban untuk mematuhi tenggat waktu penyampaian dokumen dan alat bukti yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya (Dedi Saputra, S.H.I) dan Tergugat hadir sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dan Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, masih berlaku sampai, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 27 Juni 2004 dan ikatan perkawinan tersebut

*Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Engkos Saeful Kholiq, Lc dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 12 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mencapai kesepakatan terkait hadhanah/hak asuh anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya;

*Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 karena Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: a. Tergugat sering mabuk - mabukan; b. Tergugat Pernah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menampar dan mengancam Penggugat dengan menggunakan Pedang dan menempatkan pedang tersebut ke leher Penggugat; c. Tergugat malas dalam mencari nafkah sehingga membuat kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi dan terpaksa Penggugatlah yang selalu pontang - panting mencari Nafkah dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Rumah; d. Antara Penggugat dan Tergugat pernah melaksanakan Akad untuk yang kedua kalinya dikarenakan Tergugat pernah mengucapkan Talak; e. Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan secara elektronik, Tergugat telah memiliki akses ke akun resmi pada aplikasi *e-Court* dan telah menerima dokumen-dokumen terkait perkara ini, termasuk surat gugatan, jawaban, dan panggilan persidangan. Dengan demikian, tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk mengklaim ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam berpartisipasi dalam proses *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa perkara perdata yang sedang diperiksa di persidangan harus dilaksanakan berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai asas tersebut, diperlukan pengaturan proses persidangan yang terstruktur dan efisien melalui penerapan *Court Calendar*.

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Court Calendar* merupakan sistem pengaturan jadwal persidangan yang disusun untuk memberikan kepastian waktu kepada para pihak dalam melaksanakan setiap tahapan proses persidangan, seperti pengajuan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga pembacaan putusan. Sistem ini bertujuan untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, telah ditetapkan *Court Calendar* yang disepakati oleh para pihak, jadwal tersebut telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempersiapkan pembuktian, baik berupa dokumen, saksi, maupun argumen hukum, sehingga menjamin prinsip kesetaraan para pihak (*equality before the law*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah diberi kesempatan yang adil untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam *Court Calendar*. Penggugat telah menyerahkan alat bukti pada tanggal yang ditentukan, sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tidak adanya penyerahan jawaban dan bukti oleh Tergugat dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam *Court Calendar* mengindikasikan kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUH Perdata*). Dengan demikian, pengadilan berwenang untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penerapan *Court Calendar* dalam perkara ini telah mendorong proses persidangan yang terstruktur, disiplin, dan akuntabel, serta telah memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Penerapan ini selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penerapan *Court Calendar* telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengurangi hak-hak para pihak untuk memperoleh keadilan;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan jawaban dan bukti secara elektronik sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh majelis hakim. Namun, Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut tanpa memberikan alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat dianggap lalai dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam proses persidangan secara elektronik, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

*Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 , P. 2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.2. yang diajukan oleh Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., juncto Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan probationis causa (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat , Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P.2] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan

*Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.2] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juni 2004, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis P.1 dan P. 2 telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat/ keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja,

*Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering mabuk - mabukan, Tergugat malas dalam mencari nafkah, dan Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar Penggugat, hingga akhirnya berpisah sejak bulan Februari 2024 atau selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pejabat dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pringsewu menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Juni 2004 dan dicatatkan di KUA Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan memperlihatkan dokumen Akta Nikah Asli di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) R.Bg. dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Juni 2004 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 27 Juni 2004;

*Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2024 dan/atau telah berlangsung kurang lebih selama 9 (Sembilan) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan lebih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "*antara suami isteri*" dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti sebagai suami isteri sejak 27 Juni 2004 sampai sekarang;

*Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat *“terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun penyebab perselisihan terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, namun sesuatu hal yang pasti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Februari 2024 atau selama 9 (Sembilan) bulan lebih hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di samping itu di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menjadi indikasi yang sangat kuat dan memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana

*Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

ضرار لا و ضرر لا

“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331”

المنافع جلب على مقدم المضار دفع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi* yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan istri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal perselisihan dan pertengkaran tidak relevan lagi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dipertahankan dan dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikonstituir secara yuridis telah memenuhi unsur-

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak hadhanah/hak asuh anak sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

أَوْ خَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطُهُمْ عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ خَلَالًا حَرَّمَ صَلَاحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَائِزِ الصَّلَاحِ حَرَامًا أَحَلَّ

*"Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan tersebut, Majelis Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 12 Desember 2024

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan damai tanggal 12 Desember 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 ( *seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

*Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Walan Nauri, S.Sy**

**Affi Nurul Laily, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rusli Burhan, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 21.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 166.000,00**

Terbilang: (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)